



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, sebelumnya bertempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis ke Pengadilan Agama Pandan tertanggal 08 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 08 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/ 33/ II / 2004 tanggal 14 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jln. Kapten Pattimura Lingkungan IV Sarudik (Asrama Sarudik) Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Alya Zaina Fatiha (Pr) Umur 11 Tahun;
 2. Nadira Zahra (Pr) Umur 7 Tahun;
 3. Khaira Warda (Pr) Umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat selingkuh dengan Perempuan Lain (PIL)sampai memiliki anak;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat;
 - KDRT dan sudah tidak membiayai dan tidak mau tau dengan anak-anaknya;
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Tahun 2016, disebabkan karena Tergugat:
 - Tertangkap basah dirumah kami dengan perempuan yang berbeda, yang salah satu istri dari anggota TNI-AD (Persit);
 - Kasar, Mau memaki, Mencaci, Menghina di muka Umum;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih lamanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada temannya maupun kerabatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim mempertanyakan keberadaan Tergugat sebagai Anggota TNI-AD aktif yang dikatakan ghoib, Penggugat menyampaikan Tergugat bertugas sebagai anggota TNI-AD Kodim Sibolga, karena bersalah melarikan diri dari tugas dan tidak pernah masuk-masuk kerja lagi dan tidak pernah lagi masuk kerja sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan tidaklah mungkin seorang anggota TNI-AD yang masih aktif tugas tidak diketahui keberadaannya, meninggalkan tugasnya (disersi), untuk itu Majelis menanyakan surat yang menerangkan Tergugat disersi dari atasan atau Kodim Sibolga, Tergugat mohon waktu untuk mengurus ke Kodim Sibolga;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan pada persidangan tanggal 26 September 2017, 10 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 Penggugat menyatakan tidak berhasil karena disampaikan Kasrem masalah anggota disersi itu rahasia dan atas penyampaian Dandim tidak boleh diketahui umum;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengurus keterangan disersi Tergugat dari kantor Kodim dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI-AD yang keseharian bertugas sebagai anggota Kodim Sibolga dikatakan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, tidak berdasarkan hukum, secara logis setiap anggota TNI-AD yang aktif ada tempat tugasnya dan kesatuannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat identitas Tergugat sebagai Anggota TNI-AD aktif digambarkan adalah kabur, maka Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Maseh. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 H. oleh kami Drs. Irmantansir. M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Drs. Irmantansir. M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);